



P E N E T A P A N

Nomor 61/Pdt.P/2017/PA.Botg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bontang telah memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Nikah antara:

**Pemohon I**, umur 46 tahun, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Kota Bontang, Propinsi Kalimantan Timur, sebagai **Pemohon I**;

Dan

**Pemohon II**, umur 40 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Bontang, Propinsi Kalimantan Timur, sebagai **Pemohon II**;

Untuk selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai “para Pemohon”;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan Pengesahan Nikah dengan surat permohonannya tertanggal 07 Juli 2017 dan telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Bontang dengan Register Nomor 61/Pdt.P/2017/PA.Botg, tanggal 07 Juli 2017, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam di Jalan Jelawat, Kota Samarinda, Propinsi Kalimantan Timur pada tanggal 10 Oktober 2002;
2. Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan dengan wali bernama H. Serang (keluarga Pemohon I) karena ayah kandung pemohon II telah meninggal dunia, kemudian berwakil kepada Imam yang bernama Muhammad Arif untuk mengucapkan

Halaman 1 dari 5 halaman Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2017/PA.Botg



ijab kabulnya, dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama H. Lado dan lupa namanya semuanya beragama Islam, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda dalam usia 40 tahun, sedangkan Pemohon II berstatus janda dalam usia 34 tahun;
4. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram, dan tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan serta tidak ada pula pihak-pihak yang keberatan dengan pernikahan Para Pemohon tersebut;
5. Bahwa, pernikahan tersebut disamping disaksikan oleh para saksi nikah juga dihadiri oleh orang banyak;
6. Bahwa, dari pernikahan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
  1. Anak pertama lahir di Bontang pada tanggal 15 April 2003;
  2. Anak kedua lahir di Bontang pada tanggal 09 April 2006;
7. Bahwa, pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat (sesuai dengan Surat Keterangan nomor B-155/kua.16.08.01/PW.01/7/2017 tanggal 04 Juli 2017) yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Utara;
8. Bahwa, maksud Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah ini adalah untuk keperluan pembuatan akte nikah;
9. Bahwa para pemohon adalah orang yang tidak mampu maka para pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan cara Prodeo (Cuma-Cuma);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bontang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II), yang dilaksanakan pada tanggal 10

Halaman 2 dari 5 halaman Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2017/PA.Botg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2002 di Jalan Jelawat Kota Samarinda, Propinsi Kalimantan Timur;

3. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon;

Dan atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan para Pemohon tidak hadir menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut Berita Acara (Relaas) panggilan Pengadilan Agama Bontang Nomor 62/Pdt.P/2017/PA. Botg. tertanggal 02 Agustus 2017 yang dibacakan dipersidangan, bahwa para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang dan sedang tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara sidang dalam perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan para Pemohon tidak hadir menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut Berita Acara (Relaas) panggilan Pengadilan Agama Bontang Nomor 62/Pdt.P/2017/PA. Botg. yang dibacakan dipersidangan, bahwa para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang dan sedang tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 148 R.Bg. bahwa bila para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak hadir serta juga tidak menyuruh orang lain mewakilinya, maka Majelis Hakim menganggap bahwa para Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara oleh karenanya permohonan para Pemohon harus dinyatakan gugur;

Halaman 3 dari 5 halaman Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2017/PA.Botg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan dari Ketua Pengadilan Agama Bontang Nomor W17-A8/359/HK.05/VII/2017 tertanggal 04 Juli 2017 bahwa biaya perkara dalam perkara ini dibayarkan melalui DIPA Pengadilan Agama Bontang Tahun Anggaran 2017;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

### MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan para Pemohon gugur;
2. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Bontang Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp.176.000,- (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Dzulqaidah 1438 Hijriyah oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Bontang yang terdiri dari Firlyanti Komalasari Mallarangan, S.HI., sebagai Ketua Majelis, Anton Taufiq Hadiyanto, S.HI., dan Nurqalbi, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hijerah, S.H., S.HI., sebagai Panitera Pengganti dengan tanpa hadirnya para Pemohon;

Hakim Anggota I, Ketua Majelis,

Anton Taufiq Hadiyanto, S.HI. Firlyanti Komalasari Mallarangan, S.HI.,

Hakim Anggota II,

Nurqalbi, S.HI. Panitera Pengganti,

Halaman 4 dari 5 halaman Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2017/PA.Botg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hijerah, S.H., S.HI.

Perincian biaya perkara :

- Proses	Rp 50.000,-
- Panggilan	Rp. 120.000,-
- Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 176.000,-

(seratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)